



**PUTUSAN**

**Nomor 218/PID/2020/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A M S A R I N;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tanggal lahir : 63 Tahun / 17 September 1956;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cakung Barat, RT. 7,RW. 1, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

*Halaman 1 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/PID/2020/PT DKI*



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi tanggal 13 Mei 2020 Nomor 1629/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 218/Pid/2020/PT.DKI, tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 218/Pid/2020/PT.DKI, tanggal 18 Mei 2020 tanggal tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Juni 2020, Nomor 218/Pid/2020/PT DKI tentang hari sidang perkara tersebut;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 April 2020 Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, No. Reg.Perkara : PDM-24/JKT.TMR/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

----- Bahwa Ia Terdakwa AMSARIN, pada pertengahan bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat dilokasi tanah yang beralamat di Jl. Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu*

*Halaman 2 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



*atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya saksi TITIN ARYANTI dan saksi IBRAHIM ALFAN serta saksi AHMAD MUHAMMAD selaku Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 9.800 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan Rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Girik C No.368 Persil 225/Kp. Rawaterate Utara atas nama ROKIB NASIR dengan batas-batas tanah yaitu sebelah timur berbatasan dengan tembok milik PT. PPI (di halaman pekarangan ALINA KARZUM), sebelah selatan berbatasan dengan pagar tembok (di tanah garapan ABDUL HAMID), sebelah barat berbatasan dengan PLN Pulo Gadung dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Bekasi.
- Bahwa pada tahun 2005 terhadap tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR tersebut terjadi sengketa kepemilikan dengan H. AMANG SURATMAN UMAR yang mengaku pemilik tanah yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimenangkan Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1906 K/PDT/2005 tanggal 20 April 2006 Jo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 254/PDT/2004/PT.DKI tanggal 06 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 259/PDT.G/2002/PN JKT.TIM tanggal 26 Mei 2003.
- Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut telah dieksekusi dan telah diserahkan kepada Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM dan Berita Acara Penyerahan serta

*Halaman 3 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G tanggal 06 Nopember 2013.

- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa AMSARIN dengan dasar adanya bukti Girik C No.165 Persil 441 Blok S III mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR atas tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang berlokasi di Jl. Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, gugatan Terdakwa tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 344/PDT.G/2008/PN.JAKTIM yang amar putusannya dimenangkan Terdakwa, kemudian Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR mengajukan Banding dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai dengan Putusan No : 355/PDT/2010/PT.DKI yang amarnya dimenangkan oleh Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.
- Bahwa setelah perkara sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, kemudian pada akhir bulan Agustus 2014 siang hari Terdakwa ditemani SUPRI datang ke rumah peninggalan orang tuanya saksi AHMAD MUHAMMAD yaitu rumah milik Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR menemui saksi AHMAD MUHAMMAD selaku salah satu Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak berdamai dan mengatakan tanah yang dimenangkan oleh Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR sudah ada yang mau membeli. Kemudian Terdakwa mengatakan mau membantu menjualkan tanah milik keluarganya saksi AHMAD MUHAMMAD dan akan membagi hasil penjualan tanah sebesar 50% untuk Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR dan 50% untuk Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta saksi AHMAD MUHAMMAD agar menandatangani Surat Perdamaian dengan Terdakwa yang dibuat

Halaman 4 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Surat Perdamaian akan didaftarkan di Notaris RITA IMELDA GINTING.

- Bahwa atas perkataan dan bujukan Terdakwa tersebut sehingga saksi AHMAD MUHAMMAD selaku Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR tertarik dan tergerak untuk menanda tangani Surat Perdamaian yang dibuat Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 September 2014 saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Surat Perdamaian dan setelah itu Surat Perdamaian oleh Terdakwa didaftarkan di Kantor Notaris RITA IMELDA GINTING.
- Didalam Surat Perdamaian tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD MUHAMMAD sepakat menjual tanah milik keluarganya saksi AHMAD MUHAMMAD dengan bukti Girik milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR dan uang hasil penjualan tanah sepakat dibagi 50% - 50% kepada Terdakwa dan Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelpon saksi AHMAD MUHAMMAD memberitahu pihak pembeli tidak mau membeli tanah kalau Notarisnya bukan yang ditunjuk pihak pembeli, lalu Terdakwa meminta saksi AHMAD MUHAMMAD kembali menandatangani Surat Perdamaian yang Notarisnya sesuai keinginan pihak pembeli.
- Kemudian pada tanggal 04 September 2014 pagi-pagi Terdakwa mengajak saksi AHMAD MUHAMMAD untuk menemui pembeli disalah satu Rumah Makan didaerah kelapa Gading Jakarta Utara, dalam pertemuan disalah satu Rumah Makan di Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi AHMAD MUHAMMAD dengan saksi EDI KARTONO selaku pembeli yang ketika itu Terdakwa memberitahu saksi EDI KARTONO bahwa saksi AHMAD MUHAMMAD adalah Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, kemudian saksi EDI KARTONO mengatakan "SAUDARA Ahli Waris SATA ROKIB Bin



NASIR, SAYA MAUNYA DAMAI, SAYA PUNYA UANG DAN TANAH AKAN SAYA BAYAR”.

- Lalu pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa menjemput saksi AHMAD MUHAMMAD mengajak ke Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Pulo Nangka Barat 2 (sebelah Sumarecon) Jakarta Timur untuk menanda tangani Akta Perdamaian, setelah sampai di Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi AHMAD MUHAMMAD disuruh menunggu dibuatnya Akta Perdamaian dan pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Akta Perdamaian tanpa dibacakan terlebih dahulu Aktanya langsung Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Akta Perdamaian dengan alasan Akta Perdamaian yang dibuat Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., isinya sama dengan Surat Perdamaian yang didaftarkan di Kantor Notaris RITA IMELDA GINTING. Atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi AHMAD MUHAMMAD percaya dan tidak ada rasa curiga karena pembelinya sudah ada serta Akta Perdamaian tersebut menunjuk Pembeli EDI KARTONO dan Terdakwa AMSARIN sehingga saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Akta Perdamaian tersebut.
- Bahwa setelah Akta Perdamaian Nomor 74 tertanggal 25 September 2014 ditandatangani kemudian pihak pembeli (saksi EDI KARTONO) mengajak saksi AHMAD MUHAMMAD bersama Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., dan suaminya Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., serta Ibu YUNI (anak buahnya saksi EDI KARTONO) ke rumah saksi EDI KARTONO untuk meminta tandatangan Ibunya saksi AHMAD MUHAMMAD dan Kakak-Kakaknya dari saksi AHMAD MUHAMMAD selaku Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang lain, sekitar pukul 22.00 WIB sampai selanjutnya saksi AHMAD MUHAMMAD bersama Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., dan Ibu

*Halaman 6 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



YUNI masuk ke rumah menemui Ibunya saksi AHMAD MUHAMMAD yang sedang tidur dan tidak bangun, sehingga saksi AHMAD MUHAMMAD menemui Ahli Waris yang lain yaitu saksi TITIN ARYANTI dan saksi IBRAHIM ALFAN, akan tetapi kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD tidak mau menandatangani Akta Perdamaian karena Ibunya para Ahli Waris belum menandatangani, pada saat itu Ibu YUNI mengatakan kalau mau menandatangani akan memberikan uang sejumlah Rp.100 juta, akan tetapi tetap saja kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD tidak mau sehingga Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., bersama Ibu YUNI dan saksi EDI KARTONO pulang. Keesokan harinya Ibu YUNI kembali datang ke rumahnya saksi AHMAD MUHAMMAD mengajak Ibu dan kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD datang ke Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., untuk menandatangani Akta Perdamaian dengan mengatakan akan memberi uang sejumlah Rp.100 juta, akan tetapi Ibu dan Kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD tetap tidak mau menandatangani Akta Perdamaian tersebut.

- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, bertempat di Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., Terdakwa telah menandatangani Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual kepada saksi EDI KARTONO atas tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, setelah itu Terdakwa atas perintah dari saksi EDI KARTONO telah memasang pagar seng dan Plang Pengumuman diatas tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang mengaku tanah tersebut sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Januari 2015 kakak iparnya saksi AHMAD MUHAMMAD yaitu ANTO (suaminya saksi TITIN ARYANTI) kebetulan lewat dilokasi tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR dan ketika itu melihat lokasi tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKIB Bin NASIR sudah dipasang pagar seng dan sudah ada Gubug serta dipasang Plang Pengumuman oleh Terdakwa dengan tulisan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS DJANTUK BINTI ATJUNG luas tanah ± 8.500 M<sup>2</sup> Girik C No.165 Persil 441 Blok S III SK No.12372/1771, No.334/Pdt.G/2008/PN JAKTIM".

- Bahwa setelah saksi AHMAD MUHAMMAD tahu dari informasi ANTO kalau tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR telah dipasang pagar seng dan Plang Pengumuman selanjutnya saksi AHMAD MUHAMMAD menelpon Terdakwa menanyakan kenapa tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR belum dibayar sudah dikasih plang papan dan ada gubug, ketika itu Terdakwa menjawab "KAN TINGGAL IBU DAN KAKAKMU SAJA YANG BELUM BERTANDATANGAN, KALAU SUDAH BARU SEMUANYA KLEAR, KALAU MAU SELESAI BARENG-BARENG AJAK IBU MAWRAH DAN TITIN ARIYANTI KE PAK EDI UNTUK TANDA TANGAN", lalu saksi AHMAD MUHAMMAD menjawab "JANGAN BEGITU DONG PAK, KAN TANAH BELUM DIBAYAR KOK SUDAH DITEMPATI".
- Selanjutnya saksi AHMAD MUHAMMAD datang ke lokasi tanah melakukan pengecekan dan benar lokasi tanah sudah dipagar dan dipasang Plang Pengumuman serta dipakai untuk lahan Parkir Truck Kontainer, lalu saksi AHMAD MUHAMMAD bermaksud masuk kelokasi tanah dengan cara menarik seng yang dijadikan pagar, setelah itu sebulan kemudian Terdakwa melaporkan saksi AHMAD MUHAMMAD ke POLRES Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan pengrusakkan barang dilokasi tanah milik Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi AHMAD MUHAMMAD diperiksa di POLRES Jakarta Timur baru diketahui dasar Terdakwa mengaku tanah tersebut miliknya dan menduduki lokasi tanah dengan cara memagari dan memasang papan pengumuman dilokasi tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR adalah adanya Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25

Halaman 8 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 yang dibuat Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., dan berdasarkan Girik C No.165 Persil 441 Blok S III Kel Rawa Terate Cakung Jaktim dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 344/PDT.G/2008/PN JAKTIM.

- Bahwa Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25 September 2014 yang dibuat Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., tersebut bisa mengugurkan suatu putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap selama ada pembatalan resmi dari pengadilan yang diajukan para pihak.
- Bahwa Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25 September 2014 sudah digunakan para pihak yang membuat perdamaian untuk membatalkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1906 K/PDT/2005 tanggal 20 April 2006 Jo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 254/PDT/2004/PT.DKI tanggal 06 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 259/PDT.G/2002/PN JKT.TIM tanggal 26 Mei 2003 telah dieksekusi dan telah diserahkan kepada Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM dan Berita Acara Penyerahan serta Pengosongan Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G tanggal 06 Nopember 2013, akan tetapi Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25 September 2014 tersebut belum mendapatkan penetapan Pengadilan yang menjelaskan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi menjadi batal demi hukum.
- Bahwa sampai saat ini Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR tidak pernah menjual tanah yang beralamat di Jl. Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi EDI KARTONO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yaitu tidak

*Halaman 9 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



dapat menguasai lokasi tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi serta telah diserahkan kepada Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa AMSARIN, pada pertengahan bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat dilokasi tanah yang beralamat di Jl. Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi TITIN ARYANTI dan saksi IBRAHIM ALFAN serta saksi AHMAD MUHAMMAD selaku Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 9.800 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan Rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Girik C No.368 Persil 225/Kp. Rawaterate Utara atas nama ROKIB NASIR dengan batas-batas tanah yaitu sebelah timur berbatasan dengan tembok milik PT. PPI (di halaman pekarangan ALINA KARZUM), sebelah selatan berbatasan dengan pagar tembok (di tanah



garapan ABDUL HAMID), sebelah barat berbatasan dengan PLN Pulo Gadung dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Bekasi.

- Bahwa pada tahun 2005 terhadap tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR tersebut terjadi sengketa kepemilikan dengan H. AMANG SURATMAN UMAR yang mengaku pemilik tanah yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimenangkan Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1906 K/PDT/2005 tanggal 20 April 2006 Jo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 254/PDT/2004/PT.DKI tanggal 06 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 259/PDT.G/2002/PN JKT.TIM tanggal 26 Mei 2003.
- Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut telah dieksekusi dan telah diserahkan kepada Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM dan Berita Acara Penyerahan serta Pengosongan Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G tanggal 06 Nopember 2013.
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa AMSARIN dengan dasar adanya bukti Girik C No.165 Persil 441 Blok S III mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR atas tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang berlokasi di Jl. Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, gugatan Terdakwa tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 344/PDT.G/2008/PN.JAKTIM yang amar putusannya dimenangkan Terdakwa, kemudian Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR mengajukan Banding dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai dengan Putusan No : 355/PDT/2010/PT.DKI

Halaman 11 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI



yang amarnya dimenangkan oleh Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.

- Bahwa setelah perkara sengketa tanah tersebut dimenangkan oleh Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, kemudian pada akhir bulan Agustus 2014 siang hari Terdakwa ditemani SUPRI datang ke rumah peninggalan orang tuanya saksi AHMAD MUHAMMAD yaitu rumah milik Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR menemui saksi AHMAD MUHAMMAD selaku salah satu Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak berdamai dan mengatakan tanah yang dimenangkan oleh Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR sudah ada yang mau membeli. Kemudian Terdakwa mengatakan mau membantu menjualkan tanah milik keluarganya saksi AHMAD MUHAMMAD dan akan membagi hasil penjualan tanah sebesar 50% untuk Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR dan 50% untuk Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta saksi AHMAD MUHAMMAD agar menandatangani Surat Perdamaian dengan Terdakwa yang dibuat Terdakwa dan Surat Perdamaian akan didaftarkan di Notaris RITA IMELDA GINTING.
- Bahwa atas perkataan dan bujukan Terdakwa tersebut sehingga saksi AHMAD MUHAMMAD selaku Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR tertarik dan tergerak untuk menanda tangani Surat Perdamaian yang dibuat Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 September 2014 saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Surat Perdamaian dan setelah itu Surat Perdamaian oleh Terdakwa didaftarkan di Kantor Notaris RITA IMELDA GINTING.
- Didalam Surat Perdamaian tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD MUHAMMAD sepakat menjual tanah milik keluarganya saksi AHMAD MUHAMMAD dengan bukti Girik milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR dan uang hasil penjualan tanah sepakat dibagi

*Halaman 12 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



50% - 50% kepada Terdakwa dan Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelpon saksi AHMAD MUHAMMAD memberitahu pihak pembeli tidak mau membeli tanah kalau Notarisnya bukan yang ditunjuk pihak pembeli, lalu Terdakwa meminta saksi AHMAD MUHAMMAD kembali menandatangani Surat Perdamaian yang Notarisnya sesuai keinginan pihak pembeli.
- Kemudian pada tanggal 04 September 2014 pagi-pagi Terdakwa mengajak saksi AHMAD MUHAMMAD untuk menemui pembeli disalah satu Rumah Makan didaerah kelapa Gading Jakarta Utara, dalam pertemuan disalah satu Rumah Makan di Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi AHMAD MUHAMMAD dengan saksi EDI KARTONO selaku pembeli yang ketika itu Terdakwa memberitahu saksi EDI KARTONO bahwa saksi AHMAD MUHAMMAD adalah Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, kemudian saksi EDI KARTONO mengatakan "SAUDARA Ahli Waris SATA ROKIB Bin NASIR, SAYA MAUNYA DAMAI, SAYA PUNYA UANG DAN TANAH AKAN SAYA BAYAR".
- Lalu pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa menjemput saksi AHMAD MUHAMMAD mengajak ke Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Pulo Nangka Barat 2 (sebelah Sumarecon) Jakarta Timur untuk menanda tangani Akta Perdamaian, setelah sampai di Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi AHMAD MUHAMMAD disuruh menunggu dibuatnya Akta Perdamaian dan pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Akta Perdamaian tanpa dibacakan terlebih dahulu Aktanya langsung Terdakwa menyuruh saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Akta Perdamaian dengan alasan Akta Perdamaian yang dibuat Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn.,

*Halaman 13 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



isinya sama dengan Surat Perdamaian yang didaftarkan di Kantor Notaris RITA IMELDA GINTING. Atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi AHMAD MUHAMMAD percaya dan tidak ada rasa curiga karena pembelinya sudah ada serta Akta Perdamaian tersebut menunjuk Pembeli EDI KARTONO dan Terdakwa AMSARIN sehingga saksi AHMAD MUHAMMAD menandatangani Akta Perdamaian tersebut.

- Bahwa setelah Akta Perdamaian Nomor 74 tertanggal 25 September 2014 ditandatangani kemudian pihak pembeli (saksi EDI KARTONO) mengajak saksi AHMAD MUHAMMAD bersama Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., dan suaminya Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., serta Ibu YUNI (anak buahnya saksi EDI KARTONO) ke rumah saksi EDI KARTONO untuk meminta tandatangan Ibunya saksi AHMAD MUHAMMAD dan Kakak-Kakaknya dari saksi AHMAD MUHAMMAD selaku Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang lain, sekitar pukul 22.00 WIB sampai selanjutnya saksi AHMAD MUHAMMAD bersama Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., dan Ibu YUNI masuk ke rumah menemui Ibunya saksi AHMAD MUHAMMAD yang sedang tidur dan tidak bangun, sehingga saksi AHMAD MUHAMMAD menemui Ahli Waris yang lain yaitu saksi TITIN ARYANTI dan saksi IBRAHIM ALFAN, akan tetapi kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD tidak mau menandatangani Akta Perdamaian karena Ibunya para Ahli Waris belum menandatanganinya, pada saat itu Ibu YUNI mengatakan kalau mau menandatangani akan memberikan uang sejumlah Rp.100 juta, akan tetapi tetap saja kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD tidak mau sehingga Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., bersama Ibu YUNI dan saksi EDI KARTONO pulang. Keesokan harinya Ibu YUNI kembali datang ke rumahnya saksi AHMAD MUHAMMAD mengajak Ibu dan kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD datang ke Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., untuk menandatangani Akta Perdamaian dengan mengatakan akan



memberi uang sejumlah Rp.100 juta, akan tetapi Ibu dan Kakak-kakaknya saksi AHMAD MUHAMMAD tetap tidak mau menandatangani Akta Perdamaian tersebut.

- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, bertempat di Kantor Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., Terdakwa telah menandatangani Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjual kepada saksi EDI KARTONO atas tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR, setelah itu Terdakwa atas perintah dari saksi EDI KARTONO telah memasang pagar seng dan Plang Pengumuman diatas tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yang mengaku tanah tersebut sebagai milik Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Januari 2015 kakak iparnya saksi AHMAD MUHAMMAD yaitu ANTO (suaminya saksi TITIN ARYANTI) kebetulan lewat dilokasi tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR dan ketika itu melihat lokasi tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR sudah dipasang pagar seng dan sudah ada Gubug serta dipasang Plang Pengumuman oleh Terdakwa dengan tulisan "TANAH INI MILIK AHLI WARIS DJANTUK BINTI ATJUNG luas tanah ± 8.500 M<sup>2</sup> Girik C No.165 Persil 441 Blok S III SK No.12372/1771, No.334/Pdt.G/2008/PN JAKTIM".
- Bahwa setelah saksi AHMAD MUHAMMAD tahu dari informasi ANTO kalau tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR telah dipasang pagar seng dan Plang Pengumuman selanjutnya saksi AHMAD MUHAMMAD menelpon Terdakwa menanyakan kenapa tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR belum dibayar sudah dikasih plang papan dan ada gubug, ketika itu Terdakwa menjawab "KAN TINGGAL IBU DAN KAKAKMU SAJA YANG BELUM BERTANDATANGAN, KALAU SUDAH BARU SEMUANYA KLEAR, KALAU MAU SELESAI BARENG-BARENG AJAK IBU MAWRAH DAN

*Halaman 15 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ARIYANTI KE PAK EDI UNTUK TANDA TANGAN”, lalu saksi AHMAD MUHAMMAD menjawab “JANGAN BEGITU DONG PAK, KAN TANAH BELUM DIBAYAR KOK SUDAH DITEMPATI”.

- Selanjutnya saksi AHMAD MUHAMMAD datang ke lokasi tanah melakukan pengecekan dan benar lokasi tanah sudah dipagar dan dipasang Plang Pengumuman serta dipakai untuk lahan Parkir Truck Kontainer, lalu saksi AHMAD MUHAMMAD bermaksud masuk kelokasi tanah dengan cara menarik seng yang dijadikan pagar, setelah itu sebulan kemudian Terdakwa melaporkan saksi AHMAD MUHAMMAD ke POLRES Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan pengrusakkan barang dilokasi tanah milik Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi AHMAD MUHAMMAD diperiksa di POLRES Jakarta Timur baru diketahui dasar Terdakwa mengaku tanah tersebut miliknya dan menduduki lokasi tanah dengan cara memagari dan memasang papan pengumuman dilokasi tanah milik Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR adalah adanya Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25 September 2014 yang dibuat Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., dan berdasarkan Girik C No.165 Persil 441 Blok S III Kel Rawa Terate Cakung Jaktim dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 344/PDT.G/2008/PN JAKTIM.
- Bahwa Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25 September 2014 yang dibuat Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.Kn., tersebut bisa mengugurkan suatu putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap selama ada pembatalan resmi dari pengadilan yang diajukan para pihak.
- Bahwa Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25 September 2014 sudah digunakan para pihak yang membuat perdamaian untuk membatalkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap diantaranya : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1906 K/PDT/2005 tanggal 20 April 2006 Jo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 254/PDT/2004/PT.DKI tanggal 06 Desember

Halaman 16 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 259/PDT.G/2002/PN JKT.TIM tanggal 26 Mei 2003 telah dieksekusi dan telah diserahkan kepada Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM dan Berita Acara Penyerahan serta Pengosongan Nomor : 11/2007/Eks Jo. Nomor 259/PDT.G tanggal 06 Nopember 2013, akan tetapi Akta Perdamaian Nomor 74 tanggal 25 September 2014 tersebut belum mendapatkan penetapan Pengadilan yang menjelaskan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sampai saat ini Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR tidak pernah menjual tanah yang beralamat di Jl. Bekasi Raya KM 20 RT.003 RW.003 Kelurahan rawaterte, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi EDI KARTONO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR yaitu tidak dapat menguasai lokasi tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi serta telah diserahkan kepada Ahli Waris Almarhum SATA ROKIB Bin NASIR.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, No. Reg.Perkara : PDM-24/JKT.TM/Eoh.2/01/2020 tanggal 2 April 2020 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AMSARIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu



hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa AMSARIN, selama, 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.35.000.000,- AMSARIN kepada H. YAYAT.
  - 2). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 21 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI penerima YADI untuk membayarkan pengurusan surat-surat ahli waris.
  - 3). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 28 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI untuk membayarkan membantu proses surat-surat penerima MAT ALI.
  - 4). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 27 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI untuk membayarkan pengurusan surat-surat penerima SUNANDI
  - 5). 1 (satu) kwitansi No 31 Januari 2016 senilai Rp.10.000.000,- penyerahan dari IYUK penerima IYUK.
  - 6). 1 (satu) kwitansi No.30 Januari 2016 senilai Rp.18.000.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima ASEP.
  - 7). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima EDI MANAP.
  - 8). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.46.500.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima H. ILYAS tanggal 15 Januari 2016.



- 9). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tanggal 20 Januari 2016 untuk pembayaran dokumen-dokumen, penyerahan dari AMSARIN penerima ANDREAS EDI.
- 10).1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- tanggal 31 Januari 2016, penyerahan dari AMSARIN penerima HJ. NUNUNG.
- 11).1 (satu) kwitansi senilai Rp.19.000.000,- tanggal 31 Januari 2019 untuk pembayaran Kasbon, penyerahan dari AMSARIN penerima DJUPRI.
- 12).1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- tanggal 30 Januari 2016, penyerahan dari AMSARIN penerima NURBAITI EMBET.
- 13).1 (satu) buah Asli Salinan Akta Kuasa Jual Antara HAJI DEDI KARNADI dan AMSARIN tanggal 06 September 2017 No.3 yang dibuat Notaris TIANIA RENEITA, S.H, M.Kn.
- 14).1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan an. Ny. Hj. UMROH UMAR tanggal 20 Februari 2000.
- 15).1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Leter C kelurahan Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur No.165/a.n. DJANTUK BINTI ATJUNG diketahui oleh Lurah Rawa Terate an. H. MAD HASAN NIP 010045128.
- 16).Fc. Pernyataan Kesepakatan Seluruh Ahli Waris Almarhumah DJANTUK BINTI ATJUNG tanggal 09 Juli 2015.
- 17).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli No.01/06-06/SP/IX/2005 tanggal 04 September 2005 yang ditandatangani oleh H. S ANWAR selaku ketua RW 006 Kel. Sukapura Kec. Ciincing Jakarta Utara dan ditandatangani HAIRUL, S.E., selaku Ketua RT 006/006 Kel. Sukapura Kec. Ciincing Jakarta Utara.
- 18).1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 dari Ketua RT 005/016 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur an. KEMIS dan diketahui Ketua RW an. yang menerangkan bahwa SATA ROKIB BIN NASIR Bukan Warganya.



- 19).1 (satu) lembar asli surat Keterangan Kepala KUA Kec. Matraman Jaktim Nomor : K.k.09.02/I/PW.01/344/2004 tanggal 17 September 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CHALID IMRAN NIP 150246516 menerangkan bahwa Kuitipan Akta Nikah an. SATA ROKIB BIN NASIR dengan MARWAH Binti WAHID Nomor : 544/116/IV/1976 Nomor Salinan 57/15/14/2002 tanggal 10 Juli 2002 ternyata tidak terdaftar / tercatat.
- 20).1 (satu) surat foto copy pernyataan tanggal 03 Desember 2005 ditandatangani oleh BUCHORI, HN selaku Ketua RT 007/006 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara menerangkan bahwa diwilayahnya tidak ada yang bernama SATA ROKIB BIN NASIR dan yang ada M. SATA Bin NAIAN.
- 21).Foto copy Keterangan Waris tanggal 30 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Setia Asih an. Hj SITI QOMARIYAH tanggal 3-07-2008 Nomor : 474.3/17/Ks.
- 22).1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Setia Asih yang diwakili oleh Sekretaris Desa an. H. UDIN SAEFUDIN NIP 199520052007011001 Nomor : 474.3/07/PEM-SA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 menjelaskan Surat keterangan Waris Nomor : 474.3/17/Ks. Tidak tercatat / tidak terdaftar di Buku RegisterKeterangan Waris Desa Setia Asih dan tanda tangan yang tertera di KET Waris Nomor : 474.3/17/Ks. Bukan tanda tangan Kepala Desa Setia Asih.
- 23).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ABDL BAKIR.
- 24).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BUCHORI H.N.
- 25).1 (satu) lembar Surat Kasi Pemerintahan asli Kecamatan Tarumajaya Nomor : 474.5/35/Pom tanggal 26 Januari 2017 perihal penjelasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh A. WAHID NIP 196303301988111001

kepada Sdr. AMSARIN.

26).foto copy denah Desa Pegangsan 1 lembar 4 peta dasar 1 : 100 tahun 1966.

27).Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 202/121.6/2014/PN.JKT. Tim tanggal 30 September 2014.

28).1 (satu) lembar foto copy TANDA TERIMA tentang :

1. Asli Girik Atas nama Djantuk binti Atjung No.165/38 (1 lembar).
2. Legalisir PP 10 atas nama DJANTUK Binti ATJUNG No.165 temat tinggal pegangsaan (1 lembar).
3. Asli Surat Keterangan Tanah Usaha (BTP) No.2728/6/R/1973 tanggal 11 April 1973.
4. Foto copy Peta Rincik (1 lembar).
5. Asli Surat Keterangan Kantor PBB SKET-2154/WPJ.06/KB.0404/1996, tanggal 12 Desember 1996 (2 Lembar).
6. Asli surat keterangan walikota Jakarta timur Nomor : 12372/1.711, Tanggal 11 Desember 1996 (2 Lembar)
7. Asli SPPT tahun 1993-1997 (5 Lembar)
8. Asli surat pernyataan menggarap tanggal 17 Agustus 2005 (1 Lembar)
9. Asli surat keterangan susunan ahli waris DJANTUK Binti ATJUNG tanggal 20 Oktober 2005 (1 Lembar).
10. Foto copy Peta Desa Pegangsan No.5 lembar No 4 (1 Lembar).

29).1 (satu) lembar foto copy surat kepada Walikota Jakarta Timur dari ahli waris DJANTUK Binti ATJUNG yang memiliki Girik C.165 Persil 441 S III SPPT No.31.72.060.007.004.0013.0 an. GEMUK MUKRI Bin SAIBIH luas tanah  $\pm$  8.500 M<sup>2</sup> objek pajak Jalan Raya Bekasi KM.20 RT.003 RW.03 Kelurahan Rawa Terate, Kec. Cakung JAKTIM.

30).Asli Surat Kuasa Pelapor tanggal 27 Oktober 2015

Halaman 21 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Lurah Rawaterate  
No.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 2002
- 32).Copy Legalisir Notaris Salinan Buku Letter C No.368 an ROKIB  
NASIR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawaterate
- 33).Copy Legalisir NotarisNotaris Gambar Situasi Pengukuran tertanggal  
25 November 2002 yang dikeluarkan oleh SUDIN Tata Kota Jakarta  
Timur PEMDA DKI Jakarta
- 34).Copy Legalisir Notaris Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Jaktim I  
No. : S-273 / WPJ. 04/KB. 0102/ 2003 tanggal 08 April 2003 perihal :  
Penjelasan atas SPPT Nop. 31.72.060.007.004.0013.0 dan Nop :  
31.71.060.007.0040021.0 Kepada YUSUF CHAWARIYYIN (kuasa  
Hukum dari SATA ROKIB Bin NASIR) Keterangan Lurah Rawaterate  
No.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 2002
- 35).Asli Turunan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur No.  
259/PDT.G/2002/PN.JKTIM tanggal 26 Mei 2003
- 36).Asli Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.254/PDT/2004/PT.DKI tanggal 06 Desember 2004
- 37).Asli Turunan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.  
No.1906K/PDT/2005 tanggal 20 April 2006
- 38).Asli Turunan Penetapan Eksekusi No.11/2007 Eks/PN.Jaktim Jo  
No.259/PDT.G/ 2002/PN JAKTIM tanggal 24 September 2013
- 39).Asli Turunan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.11/2007  
Eks/PN.Jaktim Jo No : 259/PDT.G/2002/PN.JAKTIM tanggal 06  
November 2013
- 40).Asli Turunan Berita Acara Penyerahan No : 11/2007.EKS/PN.JAKTIM  
Jo No : 259/PDT.G/2002/PN.Jaktim tanggal 06 November 2013
- 41).Asli Turunan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.355/PDT/2010/PT.DKI tgl 21 Juli 2010
- 42).Copy Legalisir Notaris Surat Kematian Kepala Desa/Lurah Setia Asih  
(Kec Taruma Jaya-Kab. Bekasi) No.474.3 /107/KS/SA/08 Tanggal 25

Halaman 22 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2008 an SATA ROKIB BIN NASIR

43).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Waris alm SATA ROKIB BIN NASIR tanggal 30 Juni 2008

44).Copy Salinan akta Perjanjian Pedamaian Nomor : 74 tanggal 25 September 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.KN., Notaris di Jakarta

45).Asli Salinan Perjanjian Nomor : 129/D/IX/2014 tanggal 03 September 2014 yang didaftarkan pada Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.

46).Copy Legalisir Notaris Surat Somasi Kantor WIRA YUSTITIA 2 LAW OFFICE No. 258/WIRA-2.LO/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 berikut tanda terima suratnya

47).Copy Legalisir Notaris Surat Somasi ke 2 Kantor WIRA YUSTITIA 2 LAW OFFICE No. 0261/WIRA-2.LO/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 berikut tanda terima suratnya

48).Asli Foto-Foto Plang yang dipasang oleh AMSARIN (ahli Waris DJANTUK Bnti ATJUNG).

No.1 sampai No.48 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 April 2020 Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AMSARIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat,*

Halaman 23 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI



*padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMSARIN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.35.000.000,- AMSARIN kepada H. YAYAT.
  - 2). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 21 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI penerima YADI untuk membayarkan pengurusan surat-surat ahli waris.
  - 3). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 28 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI untuk membayarkan membantu proses surat-surat penerima MAT ALI.
  - 4). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 27 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI untuk membayarkan pengurusan surat-surat penerima SUNANDI
  - 5). 1 (satu) kwitansi No 31 Januari 2016 senilai Rp.10.000.000,- penyerahan dari IYUK penerima IYUK.
  - 6). 1 (satu) kwitansi No.30 Januari 2016 senilai Rp.18.000.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima ASEP.
  - 7). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima EDI MANAP.
  - 8). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.46.500.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima H. ILYAS tanggal 15 Januari 2016.
  - 9). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tanggal 20 Januari 2016 untuk pembayaran dokumen-dokumen, penyerahan dari AMSARIN penerima ANDREAS EDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10).1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- tanggal 31 Januari 2016, penyerahan dari AMSARIN penerima HJ. NUNUNG.
- 11).1 (satu) kwitansi senilai Rp.19.000.000,- tanggal 31 Januari 2019 untuk pembayaran Kasbon, penyerahan dari AMSARIN penerima DJUPRI.
- 12).1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- tanggal 30 Januari 2016, penyerahan dari AMSARIN penerima NURBAITI EMBET.
- 13).1 (satu) buah Asli Salinan Akta Kuasa Jual Antara HAJI DEDI KARNADI dan AMSARIN tanggal 06 September 2017 No.3 yang dibuat Notaris TIANIA RENEITA, S.H, M.Kn.
- 14).1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan an. Ny. Hj. UMROH UMAR tanggal 20 Februari 2000.
- 15).1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Leter C kelurahan Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur No.165/a.n. DJANTUK BINTI ATJUNG diketahui oleh Lurah Rawa Terate an. H. MAD HASAN NIP 010045128.
- 16).Fc. Pernyataan Kesepakatan Seluruh Ahli Waris Almarhumah DJANTUK BINTI ATJUNG tanggal 09 Juli 2015.
- 17).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli No.01/06-06/SP/IX/2005 tanggal 04 September 2005 yang ditandatangani oleh H. S ANWAR selaku ketua RW 006 Kel. Sukapura Kec. Ciincing Jakarta Utara dan ditandatangani HAIRUL, S.E., selaku Ketua RT 006/006 Kel. Sukapura Kec. Ciincing Jakarta Utara.
- 18).1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 dari Ketua RT 005/016 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur an. KEMIS dan diketahui Ketua RW an. yang menerangkan bahwa SATA ROKIB BIN NASIR Bukan Warganya.
- 19).1 (satu) lembar asli surat Keterangan Kepala KUA Kec. Matraman Jaktim Nomor : K.k.09.02//PW.01/344/2004 tanggal 17 September 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CHALID IMRAN NIP 150246516

Halaman 25 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Kuitipan Akta Nikah an. SATA ROKIB BIN NASIR dengan MARWAH Binti WAHID Nomor : 544/116/IV/1976 Nomor Salinan 57/15/14/2002 tanggal 10 Juli 2002 ternyata tidak terdaftar / tercatat.

20).1 (satu) surat foto copy pernyataan tanggal 03 Desember 2005 ditandatangani oleh BUCHORI, HN selaku Ketua RT 007/006 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara menerangkan bahwa diwilayahnya tidak ada yang bernama SATA ROKIB BIN NASIR dan yang ada M. SATA Bin NAIAN.

21).Foto copy Keterangan Waris tanggal 30 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Setia Asih an. Hj SITI QOMARIYAH tanggal 3-07-2008 Nomor : 474.3/17/Ks.

22).1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Setia Asih yang diwakili oleh Sekretaris Desa an. H. UDIN SAEFUDIN NIP 199520052007011001 Nomor : 474.3/07/PEM-SA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 menjelaskan Surat keterangan Waris Nomor : 474.3/17/Ks. Tidak tercatat / tidak terdaftar di Buku RegisterKeterangan Waris Desa Setia Asih dan tanda tangan yang tertera di KET Waris Nomor : 474.3/17/Ks. Bukan tanda tangan Kepala Desa Setia Asih.

23).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ABDL BAKIR.

24).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BUCHORI H.N.

25).1 (satu) lembar Surat Kasi Pemerintahan asli Kecamatan Tarumajaya Nomor : 474.5/35/Pom tanggal 26 Januari 2017 perihal penjelasan yang ditandatangani oleh A. WAHID NIP 196303301988111001 kepada Sdr. AMSARIN.

26).foto copy denah Desa Pegangsan 1 lembar 4 peta dasar 1 : 100 tahun 1966.

*Halaman 26 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27).Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.  
202/121.6/2014/PN.JKT. Tim tanggal 30 September 2014.

28).1 (satu) lembar foto copy TANDA TERIMA tentang :

1. Asli Girik Atas nama Djantuk binti Atjung No.165/38 (1 lembar).
2. Legalisir PP 10 atas nama DJANTUK Binti ATJUNG No.165  
temat tinggal pegangsaan (1 lembar).
3. Asli Surat Keterangan Tanah Usaha (BTP) No.2728/6/R/1973  
tanggal 11 April 1973.
4. Foto copy Peta Rincik (1 lembar).
5. Asli Surat Keterangan Kantor PBB SKET-  
2154/WPJ.06/KB.0404/1996, tanggal 12 Desember 1996 (2  
Lembar).
6. Asli surat keterangan walikota Jakarta timur Nomor :  
12372/1.711, Tanggal 11 Desember 1996 (2 Lembar)
7. Asli SPPT tahun 1993-1997 (5 Lembar)
8. Asli surat pernyataan menggarap tanggal 17 Agustus 2005 (1  
Lembar)
9. Asli surat keterangan susunan ahli waris DJANTUK Binti ATJUNG  
tanggal 20 Oktober 2005 (1 Lembar).
10. Foto copy Peta Desa Pegangan No.5 lembar No 4 (1 Lembar).

29).1 (satu) lembar foto copy surat kepada Walikota Jakarta Timur dari  
ahli waris DJANTUK Binti ATJUNG yang memiliki Girik C.165 Persil  
441 S III SPPT No.31.72.060.007.004.0013.0 an. GEMUK MUKRI  
Bin SAIBIH luas tanah  $\pm$  8.500 M<sup>2</sup> objek pajak Jalan Raya Bekasi  
KM.20 RT.003 RW.03 Kelurahan Rawa Terate, Kec. Cakung JAKTIM.

30).Asli Surat Kuasa Pelapor tanggal 27 Oktober 2015

31).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Lurah Rawaterate  
No.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 2002

32).Copy Legalisir Notaris Salinan Buku Letter C No.368 an ROKIB  
NASIR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawaterate

Halaman 27 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33). Copy Legalisir Notaris Gambar Situasi Pengukuran tertanggal 25 November 2002 yang dikeluarkan oleh SUDIN Tata Kota Jakarta Timur PEMDA DKI Jakarta
- 34). Copy Legalisir Notaris Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Jaktim I No. : S-273 / WPJ. 04/KB. 0102/ 2003 tanggal 08 April 2003 perihal : Penjelasan atas SPPT Nop. 31.72.060.007.004.0013.0 dan Nop : 31.71.060.007.0040021.0 Kepada YUSUF CHAWARIYYIN (kuasa Hukum dari SATA ROKIB Bin NASIR) Keterangan Lurah Rawaterate No.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 2002
- 35). Asli Turunan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur No. 259/PDT.G/2002/PN.JKTIM tanggal 26 Mei 2003
- 36). Asli Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.254/PDT/2004/PT.DKI tanggal 06 Desember 2004
- 37). Asli Turunan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.1906K/PDT/2005 tanggal 20 April 2006
- 38). Asli Turunan Penetapan Eksekusi No.11/2007 Eks/PN.Jaktim Jo No.259/PDT.G/ 2002/PN JAKTIM tanggal 24 September 2013
- 39). Asli Turunan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.11/2007 Eks/PN.Jaktim Jo No : 259/PDT.G/2002/PN.JAKTIM tanggal 06 November 2013
- 40). Asli Turunan Berita Acara Penyerahan No : 11/2007.EKS/PN.JAKTIM Jo No : 259/PDT.G/2002/PN.Jaktim tanggal 06 November 2013
- 41). Asli Turunan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.355/PDT/2010/PT.DKI tgl 21 Juli 2010
- 42). Copy Legalisir Notaris Surat Kematian Kepala Desa/Lurah Setia Asih (Kec Taruma Jaya-Kab. Bekasi) No.474.3 /107/KS/SA/08 Tanggal 25 Juni 2008 an SATA ROKIB BIN NASIR
- 43). Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Waris alm SATA ROKIB BIN NASIR tanggal 30 Juni 2008



- 44).Copy Salinan akta Perjanjian Pedamaian Nomor : 74 tanggal 25 September 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris SRI JUWARIYATI, S.H.,M.KN., Notaris di Jakarta
- 45).Asli Salinan Perjanjian Nomor : 129/D/IX/2014 tanggal 03 September 2014 yang didaftarkan pada Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.
- 46).Copy Legalisir Notaris Surat Somasi Kantor WIRA YUSTITIA 2 LAW OFFICE No. 258/WIRA-2.LO/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 berikut tanda terima suratnya
- 47).Copy Legalisir Notaris Surat Somasi ke 2 Kantor WIRA YUSTITIA 2 LAW OFFICE No. 0261/WIRA-2.LO/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 berikut tanda terima suratnya
- 48).Asli Foto-Foto Plang yang dipasang oleh AMSARIN (ahli Waris DJANTUK Bnti ATJUNG).
- No.1 sampai No.48 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca surat permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 21 April 2020 dan Akta Permintaan Banding tanggal 21 April 2020 Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 April 2020 Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 4 Mei 2020 Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Timk, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020 ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19



Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020 ;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 4 Mei 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 14 April 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain*", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua yang didasarkan pada

Halaman 30 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI



Pasal 385 ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding dari Terdakwa tanggal 19 Mei 2020 yang menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Amsarin tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Merehabilitasi dan Memulihkan kembali Nama Baik Terdakwa Amsarin sesuai dengan Harkat dan Martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Amsarin dari Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa didalam Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2020 memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan menolak memori banding dari Terdakwa tersebut dan menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Amsarin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 April 2020 Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain*" yang menjadi dakwaan Kedua atas diri Terdakwa karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;'

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana pada dakwaan kedua perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan kedua yang terbukti bersifat alternatif dan bukan kumulatif sebagaimana terlihat pada tuntutan Penuntut Umum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”*

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif artinya bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti seluruh perbuatan dilakukan sipelaku tindak pidana memenuhi semua unsur delik, akan tetapi cukuplah salah satu perbuatan secara nyata-nyata berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti memenuhi elemen unsur terbukti dilakukan maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya dengan demikian maka kualifikasi tindak pidana masih perlu diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang masih terlalu ringan dan belum sebanding dengan peran dan perbuatan Terdakwa, yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit kepada ahli waris Almarhum Sata Rokib bin Nasir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo serta memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdapat fakta bahwa Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, sehingga akan tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 April 2020 Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim diubah sekedar kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 385 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 April 2020 Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim sekedar kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;

*Halaman 34 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



1. Menyatakan Terdakwa **AMSARIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, tanah, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMSARIN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.35.000.000,- AMSARIN kepada H. YAYAT.
  - 2). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 21 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI penerima YADI untuk membayaran pengurusan surat-surat ahli waris.
  - 3). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 28 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI untuk membayaran membantu proses surat-surat penerima MAT ALI.
  - 4). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tgl 27 Januari 2016, penyerahan dari H. DIDI untuk membayaran pengurusan surat-surat penerima SUNANDI
  - 5). 1 (satu) kwitansi No 31 Januari 2016 senilai Rp.10.000.000,- penyerahan dari IYUK penerima IYUK.
  - 6). 1 (satu) kwitansi No.30 Januari 2016 senilai Rp.18.000.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima ASEP.
  - 7). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima EDI MANAP.
  - 8). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.46.500.000,- penyerahan dari AMSARIN penerima H. ILYAS tanggal 15 Januari 2016.

Halaman 35 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI



- 9). 1 (satu) kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tanggal 20 Januari 2016 untuk pembayaran dokumen-dokumen, penyerahan dari AMSARIN penerima ANDREAS EDI.
- 10).1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- tanggal 31 Januari 2016, penyerahan dari AMSARIN penerima HJ. NUNUNG.
- 11).1 (satu) kwitansi senilai Rp.19.000.000,- tanggal 31 Januari 2019 untuk pembayaran Kasbon, penyerahan dari AMSARIN penerima DJUPRI.
- 12).1 (satu) kwitansi senilai Rp.10.000.000,- tanggal 30 Januari 2016, penyerahan dari AMSARIN penerima NURBAITI EMBET.
- 13).1 (satu) buah Asli Salinan Akta Kuasa Jual Antara HAJI DEDI KARNADI dan AMSARIN tanggal 06 September 2017 No.3 yang dibuat Notaris TIANIA RENEITA, S.H, M.Kn.
- 14).1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan an. Ny. Hj. UMROH UMAR tanggal 20 Februari 2000.
- 15).1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Leter C kelurahan Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur No.165/a.n. DJANTUK BINTI ATJUNG diketahui oleh Lurah Rawa Terate an. H. MAD HASAN NIP 010045128.
- 16).Fc. Pernyataan Kesepakatan Seluruh Ahli Waris Almarhumah DJANTUK BINTI ATJUNG tanggal 09 Juli 2015.
- 17).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli No.01/06-06/SP/IX/2005 tanggal 04 September 2005 yang ditandatangani oleh H. S ANWAR selaku ketua RW 006 Kel. Sukapura Kec. Ciincing Jakarta Utara dan ditandatangani HAIRUL, S.E., selaku Ketua RT 006/006 Kel. Sukapura Kec. Ciincing Jakarta Utara.
- 18).1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 dari Ketua RT 005/016 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur an. KEMIS dan diketahui Ketua RW an. yang menerangkan bahwa SATA ROKIB BIN NASIR Bukan Warganya.



- 19).1 (satu) lembar asli surat Keterangan Kepala KUA Kec. Matraman Jaktim Nomor : K.k.09.02//PW.01/344/2004 tanggal 17 September 2004 yang ditandatangani oleh Drs. CHALID IMRAN NIP 150246516 menerangkan bahwa Kuitipan Akta Nikah an. SATA ROKIB BIN NASIR dengan MARWAH Binti WAHID Nomor : 544/116/IV/1976 Nomor Salinan 57/15/14/2002 tanggal 10 Juli 2002 ternyata tidak terdaftar / tercatat.
- 20).1 (satu) surat foto copy pernyataan tanggal 03 Desember 2005 ditandatangani oleh BUCHORI, HN selaku Ketua RT 007/006 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara menerangkan bahwa diwilayahnya tidak ada yang bernama SATA ROKIB BIN NASIR dan yang ada M. SATA Bin NAIAN.
- 21).Foto copy Keterangan Waris tanggal 30 Juni 2008 diketahui oleh Kepala Desa Setia Asih an. Hj SITI QOMARIYAH tanggal 3-07-2008 Nomor : 474.3/17/Ks.
- 22).1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Setia Asih yang diwakili oleh Sekretaris Desa an. H. UDIN SAEFUDIN NIP 199520052007011001 Nomor : 474.3/07/PEM-SA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 menjelaskan Surat keterangan Waris Nomor : 474.3/17/Ks. Tidak tercatat / tidak terdaftar di Buku RegisterKeterangan Waris Desa Setia Asih dan tanda tangan yang tertera di KEt Waris Nomor : 474.3/17/Ks. Bukan tanda tangan Kepala Desa Setia Asih.
- 23).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ABDL BAKIR.
- 24).1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BUCHORI H.N.
- 25).1 (satu) lembar Surat Kasi Pemerintahan asli Kecamatan Tarumajaya Nomor : 474.5/35/Pom tanggal 26 Januari 2017



perihal penjelasan yang ditandatangani oleh A. WAHID NIP  
196303301988111001 kepada Sdr. AMSARIN.

26), foto copy denah Desa Pegangan 1 lembar 4 peta dasar 1 : 100  
tahun 1966.

27). Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.  
202/121.6/2014/PN.JKT. Tim tanggal 30 September 2014.

28). 1 (satu) lembar foto copy TANDA TERIMA tentang :

1. Asli Girik Atas nama Djantuk binti Atjung No.165/38 (1 lembar).
2. Legalisir PP 10 atas nama DJANTUK Binti ATJUNG No.165 temat tinggal pegangsaan (1 lembar).
3. Asli Surat Keterangan Tanah Usaha (BTP) No.2728/6/R/1973 tanggal 11 April 1973.
4. Foto copy Peta Rincik (1 lembar).
5. Asli Surat Keterangan Kantor PBB SKET-2154/WPJ.06/KB.0404/1996, tanggal 12 Desember 1996 (2 Lembar).
6. Asli surat keterangan walikota Jakarta timur Nomor : 12372/1.711, Tanggal 11 Desember 1996 (2 Lembar)
7. Asli SPPT tahun 1993-1997 (5 Lembar)
8. Asli surat pernyataan menggarap tanggal 17 Agustus 2005 (1 Lembar)
9. Asli surat keterangan susunan ahli waris DJANTUK Binti ATJUNG tanggal 20 Oktober 2005 (1 Lembar).
10. Foto copy Peta Desa Pegangan No.5 lembar No 4 (1 Lembar).

29). 1 (satu) lembar foto copy surat kepada Walikota Jakarta Timur dari ahli waris DJANTUK Binti ATJUNG yang memiliki Girik C.165 Persil 441 S III SPPT No.31.72.060.007.004.0013.0 an. GEMUK

*Halaman 38 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI*



MUKRI Bin SAIBIH luas tanah  $\pm$  8.500 M<sup>2</sup> objek pajak Jalan Raya  
Bekasi KM.20 RT.003 RW.03 Kelurahan Rawa Terate, Kec.  
Cakung JAKTIM.

- 30).Asli Surat Kuasa Pelapor tanggal 27 Oktober 2015
- 31).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Lurah Rawaterate  
No.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 2002
- 32).Copy Legalisir Notaris Salinan Buku Letter C No.368 an ROKIB  
NASIR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawaterate
- 33).Copy Legalisir NotarisNotaris Gambar Situasi Pengukuran  
tertanggal 25 November 2002 yang dikeluarkan oleh SUDIN Tata  
Kota Jakarta Timur PEMDA DKI Jakarta
- 34).Copy Legalisir Notaris Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB  
Jaktim I No. : S-273 / WPJ. 04/KB. 0102/ 2003 tanggal 08 April  
2003 perihal : Penjelasan atas SPPT Nop.  
31.72.060.007.004.0013.0 dan Nop : 31.71.060.007.0040021.0  
Kepada YUSUF CHAWARIYYIN (kuasa Hukum dari SATA  
ROKIB Bin NASIR) Keterangan Lurah Rawaterate  
No.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 2002
- 35).Asli Turunan Putusan Pengadilan Negri Jakarta Timur No.  
259/PDT.G/2002/PN.JKTIM tanggal 26 Mei 2003
- 36).Asli Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.254/PDT/2004/PT.DKI tanggal 06 Desember 2004
- 37).Asli Turunan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.  
No.1906K/PDT/2005 tanggal 20 April 2006
- 38).Asli Turunan Penetapan Eksekusi No.11/2007 Eks/PN.Jaktim Jo  
No.259/PDT.G/ 2002/PN JAKTIM tanggal 24 September 2013
- 39).Asli Turunan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.11/2007  
Eks/PN.Jaktim Jo No : 259/PDT.G/2002/PN.JAKTIM tanggal 06  
November 2013



- 40).Asli Turunan Berita Acara Penyerahan No :  
11/2007.EKS/PN.JAKTIM Jo No : 259/PDT.G/2002/PN.Jaktim  
tanggal 06 November 2013
- 41).Asli Turunan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.355/PDT/2010/PT.DKI tgl 21 Juli 2010
- 42).Copy Legalisir Notaris Surat Kematian Kepala Desa/Lurah Setia  
Asih (Kec Taruma Jaya-Kab. Bekasi) No.474.3 /107/KS/SA/08  
Tanggal 25 Juni 2008 an SATA ROKIB BIN NASIR
- 43).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Waris alm SATA ROKIB  
BIN NASIR tanggal 30 Juni 2008
- 44).Copy Salinan akta Perjanjian Pedamaian Nomor : 74 tanggal 25  
September 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris SRI  
JUWARIYATI, S.H.,M.KN., Notaris di Jakarta
- 45).Asli Salinan Perjanjian Nomor : 129/D/IX/2014 tanggal 03  
September 2014 yang didaftarkan pada Notaris RITA IMELDA  
GINTING, S.H.
- 46).Copy Legalisir Notaris Surat Somasi Kantor WIRA YUSTITIA 2  
LAW OFFICE No. 258/WIRA-2.LO/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015  
berikut tanda terima suratnya
- 47).Copy Legalisir Notaris Surat Somasi ke 2 Kantor WIRA YUSTITIA  
2 LAW OFFICE No. 0261/WIRA-2.LO/VII/2015 tanggal 09 Juli  
2015 berikut tanda terima suratnya
- 48).Asli Foto-Foto Plang yang dipasang oleh AMSARIN (ahli Waris  
DJANTUK Bnti ATJUNG).
- No.1 sampai No.48 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat  
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu  
lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh kami Hi. A Sanwari, HA S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Edwarman, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at dan tanggal 3 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wangi Amal Prakasa, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Edwarman, S.H.,M.H

Hi. A Sanwari, HA S.H.,M.H

Pontas Efendi, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

Halaman 41 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)